



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Jl. Gayung Kebonsari No. 167 (031) 8288773 , 8282690
SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 600 /~~00261~~ KPTS / 103 / 2020

TENTANG :

PEJABAT PENGELOLA/PENANGGUNG JAWAB INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- : a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas, maka perlu bahwa menyusun Pejabat Pengelola/Penanggungjawab Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E)
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 63 tanggal 30 September 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 914/261/203.2/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


KESATU

- : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum dalam lajur (2) lampiran keputusan ini sebagai
Pejabat Pengelola / Penanggungjawab Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi;
 - mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi publik yang diperoleh;
 - menyeleksi dan menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - menguji aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
 - melaksanakan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : PPID Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagaimana Diktum KESATU mempunyai wewenang untuk :
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/bidang/bagian yang menjadi cakupan kerja.
 - Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi
- KEEMPAT** : PPID Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagaimana Diktum KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- Memberikan layanan informasi publik pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi pada PPID Provinsi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan dinas;
 - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
- KEENAM** : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. GATOT SULISTYO HADI, MM

Pembina Utama Madya
19600722 199003 1 004


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 600 /00261/ KPTS / 103 / 2020
 Tanggal : 2 Januari 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA/PENANGGUNG JAWAB INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Nama, NIP, Golongan, Jabatan	Jabatan PPID	Keterangan
1	2	3	4
1	Ir. GATOT SULISTYO HADI, MM 19600722 199003 1 004 Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Atasan PPID	
2	Ir. HERU SUSANTO, M.MT 19630323 19903 1 010 Plt. Sekretaris Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Ketua PPID	
3	Drs. Ec. KHUSNUL EFFENDY, MM 19630605 198710 1 002 Kasubag Tata Usaha Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Sekretaris PPID	
4	ARIF ENDRO UTOMO, ST 19700511 199203 1 006 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Koordinator	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5	DEDI SUNTORO, Sos, MM 19791204 201001 1 012 Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
6	SAMSUL HADI WIBOWO, ST PTT / 103-22081977-122017-9475 Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
7	BAMBANG TRI ASMORO, S, Sos PTT / 103-17051992-122017-9474 Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
8	Ir. NUMI PUDJIASTUTI, CES 19641214 199203 2 011 Ka. Bidang Pengaturan dan Pengendalian Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Koordinator	Bidang Pengelola data dan Klarifikasi Informasi.
9	Ir. ATOK NARDYAWANTO. M, MT 19650923 199703 1 002 Kasi Pengaturan jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	

1	2	3	4
10	DIDIK SUNARYADI 19740508 200801 1 006 Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
11	RAHMAT AWALUDIN RIZAL, S.KOM PTT / 103-06051995-072018-7578 Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
12	AGUS SUWITO, M.MT 19620817 199203 1 011 Ka. Bidang Bina Teknik Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Koordinator	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
13	Ir. DWI PURTONO, M.MT 19630605 198710 1 002 Ka. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
14	Ir. MARIJATOEL KITTIJAH, MT 19620717 198903 1 009 Plt. Ka. Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
15	Ir. MUKHORI, MT 19620125 199302 1 001 Kasi Tata Laksana Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
16	Ir. SAPRIL REBOONO 19630424 199703 1 002 Kasi Pemeliharaan Jalan Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	
17	BRILLIAN SUGIHARTO PTT / 103-29101979-102010-1843 Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Anggota	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. GATOT SULISTYO HADI, MM

Pembina Utama Madya
19600722 199003 1 004